



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROV. BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sandi Susandi SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Panimbang-Labuan KM 05 Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang xxxxx xxxxxx 42265 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 113/KUASA/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROV. BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 2013 M / 30 Rabi'ul awal 1434 H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carita, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana tercatat dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/40VI/2013.**

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama setelah melangsungkan pernikahan di kampung Kasepen RT 01 RW 04 Desa sukajadi kec. Carita Kab. Pandeglang, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx (P), Lahir di Pandeglang, 29 september 2014 , Pendidikan SD dan dibawah asuhan ibunya;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx (P), Lahir di Pandeglang, 14 Agustus 2018, pendidikan TK dan dibawah asuhan ibunya
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak **awal tahun 2022** ;
4. Bahwa adapun **penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran** yang dapat menggoncangkan mahligai bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 5. **Bahwa Tergugat sering tidak pulang kerumah;**
 6. **Bahwa Tergugat sering main perempuan (selingkuh);**
 7. **Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk minuman keras (Miras);**
 8. **Bahwa Tergugat sering mengeluarkan ancaman akan membunuh Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan paham/Bertengkar;**
 9. **Bahwa Tergugat ketahuan menikah lagi tanpa seizin Penggugat dan sejak saat itu terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak tahan di Poligami;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi ;
11. Bahwa Penggugat masih mencoba berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sampai terjadi **Puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir Tahun 2022;**
12. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur, maka sudah selayaknya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak tersebut;
13. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sering dan pernah meminta tolong Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan solusi yang diharapkan oleh Penggugat;
14. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan **pada sekitar tahun 2023 bulan Oktober Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sampai dengan sekarang, kurang lebih 8 bulan** , yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Pandeglang **sampai diajukan Gugatan Cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Hidup serumah serta tidak lagi hubungan layaknya suami - istri;**
15. Bahwa pada Tanggal 17 April 2024 gara-gara tergugat di tegur oleh penggugat karena melecehkan anak kandung penggugat / anak tiri

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat. Dan tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat secara membabi buta. Dan saat ini sedang di peroses hukum di unit PPA Polres Pandeglang dengan Laporan Informasi : R/LI-50/2024/Satreskim, tanggal 06 Mei 2024 Juncto Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/93/V/2024/Satreskrim, tanggal 06 Mei 2024;

16. Bahwa saat ini Penggugat beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Kp. Kasepen RT.01 RW.04 Desa. Sukajadi xxxx xxxxxx Kab. Pandeglang-Banten dirumah kediaman Penggugat;
17. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Pandeglang melalui Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliserata memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Penggugat dan Tergugat) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT Bin Jhon Runsell Siregar**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti Kastuni**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas 2 orang anak yang bernama : Putri Septiana Grasella Siregar (P), Lahir di Pandeglang, 29 september 2014, Al-Mira Agustina Fredella Siregar (P), Lahir di Pandeglang, 14 Agustus 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sandi Susandi SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Panimbang - Labuan KM 05 Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang xxxxx xxxxxx 42265 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 113/KUASA/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Amal Jamaludin, SH., tanggal 23 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menguatkan jawaban Tergugat sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601284601790001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 184/40VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carita xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Banten, tanggal 11 Februari 2013, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3601-LT-19092018-4623, atas nama anak kedua Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3601-LT-28122018-0122, atas nama anak ketiga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotocopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atas nama Penggugat, yang dikelurakan oleh Kepala Satreskrim Kepolisian Resor Pandeglang, tanggal 8 Juli 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Cetak tangkapan layar percakapan anak Penggugat dengan Tergugat pada

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi WhatsApp yang membuktikan Tergugat berusaha mencabuli anak Penggugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos, tanpa dilakukan uji keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai anak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2013 di KUA Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat suka bermain dengan perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah, kemudian pada bulan September 2023 rujuk kembali kemudian pada bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat benar-benar berpisah tempat tinggal karena masalah Tergugat menawarkan diri untuk menyetubuhi saksi untuk menolong saksi agar pacar saksi dihukum. Penggugat mengetahui hal tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah ditelusuri ternyata Penggugat

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



menemukan masalah lain yaitu Tergugat berhubungan dengan wanita lain;

- Bahwa pada pertengkaran yang terjadi di bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi kekerasan kepada Penggugat dimana kepala Penggugat dibenturkan ke keramik oleh Tergugat dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak mau berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga telah melihat kelakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Penggugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan anak-anak dalam keadaan sehat serta mendapatkan pendidikan yang baik;
- Bahwa Pada tahun 2018 saksi diperdaya oleh pacar saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, namun Tergugat tidak diajak dan tidak diberitahu tentang peristiwa tersebut, sehingga Tergugat marah kepada Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Ketika Saksi ingin melaporkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada kepolisian Tergugat mengancam akan membunuh Saksi apabila dilaporkan;
- Bahwa Peristiwa saksi diperdaya pacar saksi terjadi pada tahun 2023 dimana saksi memiliki masalah dengan pacarnya sehingga melapor ke Polisi dan baru diketahui oleh Tergugat pada tahun 2024. Dan pada tahun 2024 tersebut Tergugat mencoba megauli saksi sehingga terjadi saksi mengadu dengan Penggugat dan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pada bulan April 2024, Tergugat datang ke rumah membawa golok dan mengancam akan membunuh;

2. Irmayanti binti Waska, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2013 di KUA Carita xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Banten;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat dimana Penggugat dipukul dan didorong;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih dari 3 kali dimana terdapat memar di tubuh Penggugat dan Penggugat terlihat lemas, kejadian tersebut direkam oleh anak Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dikarenakan Tergugat selingkuh dan berpoligami kemudian Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dan pada pada tahun 2024 Penggugat sudah berpisah rumah kembali;
 - Saksi maupun pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 1 s.d. 5, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 6, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 8, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 9, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 10, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 11, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan Tergugat untuk menyelamatkan Penggugat dari korban perdagangan manusia, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Cetak foto yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 13, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.8. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 14, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.9. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 15, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.10. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Cetak foto yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 17, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.11. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Cetak foto yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 18, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.12. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 19, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.13. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp dan foto yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 20 s.d 22, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.14. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp dan vidio yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 23 s.d 25, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.15. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 26 s.d 27, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.16. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 28, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.17. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 29, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.18. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Cetak foto yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 30, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.19. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 31, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.20. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 32, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.21. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 32, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.22. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Cetak tangkapan layar aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan jawaban Tergugat nomor 12, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.23. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Cetak tangkapan layar vidio, foto dan pesan singkat pada aplikasi pesan instan whatsapp yang membuktikan Pengugat dan Tergugat masih harmonis, Bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, tanpa dilakukan uji keasliannya, kemudian diberi kode bukti T.24. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2013 di KUA Carita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Banten;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetaghui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan didamaikan kembali pada bulan September 2023 sehingga Pengugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah dan tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2013 di KUA Carita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Banten;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa, Terakhir saksi bertemu dengan Pengugat dan Tergugat 2 s.d. 3 minggu yang lalu dimana saksi mendatangi rumah Penggugat untuk membeli motor dari Tergugat pada jam 10 malam;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat menyampaikan telah rukun kembali dan atas persetujuan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 113/KUASA/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi hingga berhasil sebagian, selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan perkara sampai pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan tersebut, Penggugat di persidangan menyatakan untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, Tergugat telah menyatakan persetujuannya dan membenarkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak melanggar hak Tergugat dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syams Eliaz Bahri, S.Sy. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Panitera Pengganti

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

M. Syaifur Rohim, S.E.I.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	42.000,00
4. PNBP	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)